



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1895, 2018

BAKAMLA. Tugas Belajar. Luar Negeri. Pedoman.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI
BAGI PERSONEL DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Badan Keamanan Laut, perlu diberi kesempatan kepada personel di lingkungan Badan Keamanan Laut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan proses terkait tugas belajar di luar negeri dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan administrasi lainnya, serta untuk memberikan acuan bagi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan, mutasi, kesejahteraan, dan informasi kepegawaian, perlu mengatur pemberian tugas belajar di luar negeri bagi personel di lingkungan Badan Keamanan Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di Luar Negeri bagi Personel di Lingkungan Badan Keamanan Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
6. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-002/KEPALA/BAKAMLA/IV/2015 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Keamanan Laut;
7. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI BAGI PERSONEL DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan terkait pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Personel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Personel untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meninggalkan tugas sehari-hari, dan bukan atas biaya sendiri.
4. Personel Bakamla yang selanjutnya disebut Personel adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan.
5. Pegawai Tetap adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang diangkat atau diberhentikan oleh PPK setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Perbantuan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil instansi lain yang diperbantukan ke Bakamla berdasarkan keputusan Kepala Badan diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan pembinaan karir Personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla, pemberian Tugas Belajar di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemberian Tugas Belajar di luar negeri.
- (2) Pedoman pemberian Tugas Belajar di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Tugas Belajar di luar negeri dilaksanakan melalui proses yang dilakukan secara bertahap sehingga berjalan tertib, lancar, dan transparan.

Pasal 4

Standar biaya bagi Personel yang mengikuti Tugas Belajar di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang mendapat penugasan Tugas Belajar di luar negeri diberhentikan dari jabatannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta didik dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Pejabat fungsional tertentu yang mendapat penugasan Tugas Belajar di luar negeri diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
DI LUAR NEGERI
BAGI PERSONEL DI LINGKUNGAN
BADAN KEAMANAN LAUT

PEDOMAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI
BAGI PERSONEL DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki tugas dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta memiliki fungsi untuk menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Untuk itu diperlukan personel Bakamla yang memiliki profesionalisme tinggi agar dapat melaksanakan tugas-tugas Bakamla sesuai dengan perannya. Profesionalisme personel Bakamla perlu senantiasa ditingkatkan seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Salah satu upaya dalam membina kemampuan dan profesionalisme personel Bakamla dapat ditempuh melalui tugas belajar yang dilaksanakan baik di Lembaga Pendidikan (Lemdik)

maupun di luar Lemdik yang salah satunya adalah Pendidikan di Luar Negeri (Diklu). Bina Diklu merupakan bagian dari sistem pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bakamla, serta dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi Bakamla yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan, menambah atau memperdalam pengetahuan, keahlian dan keterampilan tertentu.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut diperlukan ketentuan yang mengatur tentang kebijakan, kerja sama dengan negara sahabat, keterpaduan antar instansi dan tahap-tahap kegiatan khusus. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bakamla tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar di Luar Negeri Bagi Personel di Lingkungan Bakamla.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pemberian Tugas Belajar di Luar Negeri Bagi Personel di Lingkungan Bakamla dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan pembinaan karir bagi Personel untuk mendukung tugas dan fungsi Bakamla.

2. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah untuk terciptanya kejelasan bagi Personel di lingkungan Bakamla bahwa dalam mengikuti pendidikan di luar negeri melalui proses terkait secara bertahap sehingga berjalan tertib, lancar, dan transparan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Ketentuan Umum
3. BAB III Perencanaan Awal dan Lanjutan
4. BAB IV Penentuan Calon, Seleksi, Pembekalan dan Administrasi Pengiriman
5. BAB V Kewajiban, Hak dan Sanksi
6. BAB VI Pengendalian dan Evaluasi

7. BAB VII Kewenangan dan Tanggung Jawab
8. BAB VIII Penutup

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Bakamla yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi yang menyelenggarakan urusan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Bahasa Pengantar Negara Tujuan adalah bahasa utama yang digunakan dalam proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan di negara tujuan.
3. Pembinaan Pendidikan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Bina Diklu adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pendidikan di luar negeri sehingga dapat berjalan secara berdaya dan berhasil guna.
4. Program Diklu Bagi Personel yang selanjutnya disingkat PDBP adalah program pendidikan di luar negeri yang diikuti Personel sebagai Tugas Belajar yang berlangsung di lembaga pendidikan non militer maupun militer atas dasar Bina Diklu dan/atau kerja sama dengan negara sahabat dan badan-badan/lembaga internasional.
5. Peserta Diklu yang selanjutnya disingkat PD adalah Personel yang secara definitif ditugaskan mengikuti PDBP sebagai Tugas Belajar berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
6. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PD selama mengikuti PDBP untuk mendukung segala keperluan biaya penghidupan.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Umum

Bina Diklu merupakan salah satu bagian dari proses pembinaan Personel yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi Bakamla. Pengiriman Personel untuk mengikuti PDBP sebagai Tugas Belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan, keahlian dan atau keterampilan tertentu yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme Personel dalam rangka melaksanakan tugas pokok Bakamla. Untuk itu dalam Bina Diklu perlu diperhatikan hal-hal yang meliputi tujuan, sasaran, jenis, kategori, persyaratan, pembiayaan, bentuk kerja sama dan koordinasi Bina Diklu serta pengendaliannya.

1. Tujuan dan Sasaran Bina Diklu

a. Tujuan Bina Diklu

Tujuan Bina Diklu adalah untuk membekali PD guna meningkatkan profesionalisme dan menambah wawasan serta mendapatkan bahan perbandingan dalam melaksanakan tugas pokok.

b. Sasaran Bina Diklu

Sasaran Diklu dapat diuraikan dalam beberapa hal, antara lain:

- 1) meningkatkan penguasaan Iptek sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) meningkatkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan profesinya; dan
- 3) meningkatkan wawasan serta memperoleh bahan perbandingan.

2. Jenis dan Kategori Bina Diklu

a. Jenis Bina Diklu

Jenis Bina Diklu dapat diuraikan dalam beberapa PDBP, meliputi:

1) PDBP Pengembangan Umum

PDBP Pengembangan Umum diprioritaskan pada tingkat pendidikan staf atau yang setingkat dalam rangka mendapatkan bahan banding atau perluasan wawasan bidang pengetahuan keamanan dan keselamatan laut serta sebagai bahan kajian bagi peningkatan kemampuan SDM dibidang Keamanan dan Keselamatan Laut (Kemkesla).

2) PDBP Pengembangan Spesialisasi

PDBP Pengembangan Spesialisasi bagi Personel yang berguna untuk meningkatkan keterampilan atau spesialisasi, meliputi kejuruan, jabatan dan keahlian, sesuai dengan kebutuhan organisasi Bakamla terutama dalam pengawakan sarana dan prasarana Bakamla yang baru.

3) PDBP Iptek

PDBP Iptek adalah pendidikan yang diprogramkan dalam upaya mengikuti perkembangan kemajuan Iptek baik pada program pendidikan sarjana, pasca sarjana ataupun lebih tinggi, serta pendidikan terkait lainnya dalam rangka meningkatkan dukungan Iptek yang sangat bermanfaat bagi Bakamla.

b. Kategori Bina Diklu

Kategori pada tiap-tiap jenis pelaksanaan PDBP disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam rangka mendukung tugas pokok Bakamla.

3. Persyaratan, Pembiayaan dan Bentuk Kerja Sama Bina Diklu

a. Persyaratan Bina Diklu

1) Persyaratan Umum

- a) Personel di lingkungan Bakamla;
- b) PNS yang telah memiliki masa dinas minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- c) Anggota TNI dan Polri yang sudah mutasi/definitif di Bakamla dengan masa dinas di Bakamla minimal 1 (satu) tahun;
- d) PNS instansi lain yang sudah mutasi/definitif di Bakamla dengan masa dinas di Bakamla minimal 1 (satu) tahun; dan
- e) Personel hanya 1 (satu) kali mengikuti PDBP, dan apabila akan mengikuti PDBP lagi harus dengan persetujuan Kepala Badan sebagaimana tercantum dalam Keputusan dan/atau Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.

2) Persyaratan Khusus

Personel yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang ditetapkan secara khusus.

b. Pembiayaan Bina Diklu

Pembiayaan Bina Diklu secara umum dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, antara lain:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 3) Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta baik dalam maupun luar negeri bersifat tidak mengikat; dan/atau
- 4) Bantuan pemerintah negara sahabat.

Dalam pedoman ini secara khusus menguraikan terkait pembiayaan Bina Diklu dari APBN/APBD dan bantuan pemerintah negara asing. Sebagai tambahan, bahwa pembiayaan yang bersumber dari bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta baik dalam maupun luar negeri yang tidak melalui APBN, terlebih dahulu harus ada perjanjian antara badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta baik dalam maupun luar negeri dengan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

c. Bentuk Kerja Sama Bina Diklu

- 1) Pertukaran Siswa adalah pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pertukaran siswa dengan negara-negara sahabat.
- 2) Bantuan/*Grant* adalah pendidikan yang dilaksanakan dalam memanfaatkan bantuan yang disediakan negara-negara sahabat.
- 3) Paket Kontrak adalah pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pembelian sarana prasarana terkait tugas dan fungsi Bakamla (Alat Utama Sistem Keamanan Laut atau Alutsiskamla), kondisi baru atau modifikasi Alutsiskamla yang lama sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- 4) Lain-Lain adalah pendidikan yang dilaksanakan dalam program bantuan beasiswa resmi (*Fellowships, Scholarships*) dari negara-negara tujuan yang ditawarkan kepada instansi pemerintah ataupun swasta di Indonesia.

4. Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan Bina Diklu selalu melibatkan institusi lain di luar Bakamla mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu agar dapat tertib dan lancar, serta mencapai tujuan dan sasaran hasil pendidikan sesuai dengan yang diharapkan, perlu adanya koordinasi dengan institusi-institusi tersebut dan pengendalian pelaksanaan pendidikan agar sinkron dengan setiap bentuk organisasi dan tata kerja institusi-institusi yang terkait pelaksanaan Bina Diklu.

BAB III
PERENCANAAN AWAL DAN LANJUTAN

A. Umum

Dalam setiap perencanaan Bina Diklu selain melibatkan Bakamla, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Sekretariat Negara dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) di negara tujuan, juga melibatkan negara tujuan/negara sahabat termasuk perwakilannya di Indonesia.

Pada umumnya perencanaan Bina Diklu tidak selalu bertepatan dengan tahun anggaran, hal ini disebabkan adanya program tahun anggaran yang berbeda antara Indonesia dengan negara tujuan. Maka perencanaan Bina Diklu selambat-lambatnya dipersiapkan 2 (dua) tahun sebelum memasuki tahun anggaran pendidikan, berdasarkan pengajuan rencana PDBP dari Bakamla sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu perencanaan Bina Diklu perlu memperhatikan beberapa fase yang meliputi fase perencanaan awal, fase perencanaan lanjutan dan hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian.

1. Fase Perencanaan Awal

Perencanaan Bina Diklu dalam fase ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap I

Berdasarkan Rencana dan Strategi (Renstra) Bakamla dan arahan dari pimpinan, dihimpun dan disusun rencana kebutuhan Bina Diklu yang diajukan oleh Biro Umum berdasarkan usulan Bagian Kepegawaian sebagai Rencana PDBP untuk keperluan 2 (dua) tahun yang akan datang.

b. Tahap II

Hasil rumusan pada tahap I berupa Rencana PDBP Bakamla diteruskan kepada Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.

c. Tahap III

Dari hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Biro Umum kepada Sekretaris Utama pada tahap II, disusun PDBP untuk satu tahun yang akan datang.

Untuk pendidikan yang tidak terprogram sebagaimana tahap di atas, akan dimasukkan sebagai program tambahan (*crash program*) ke dalam Rencana PDBP atau PDBP.

2. Fase Perencanaan Lanjutan


Perencanaan Bina Diklu dalam fase ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap I

- 1) Berdasarkan kekuatan dan kebutuhan Personel, unit kerja dan profesi, Biro Umum mengajukan Usulan PDBP kepada Deputy Inhuker U.p. Direktorat Kerjasama.
- 2) Direktorat Kerjasama mengkaji Usulan PDBP dari Biro Umum, dengan memperhatikan tawaran negara sponsor yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Sekretariat Negara.
- 3) Hasil kajian dan penyempurnaan oleh Direktorat Kerjasama berupa Usulan Lanjutan PDBP, diajukan oleh Deputy Inhuker kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan.
- 4) Berdasarkan persetujuan dan disposisi Kepala Badan, disusun Rencana Anggaran PDBP oleh Sekretaris Utama U.p. Biro Perencanaan dan Organisasi.
- 5) Rencana Anggaran PDBP yang telah selesai dirumuskan Biro Perencanaan dan Organisasi diteruskan kepada Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.

- b. Tahap II
 - 1) Rencana Anggaran PDBP yang telah disetujui Sekretaris Utama diajukan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan.
 - 2) Berdasarkan persetujuan dan disposisi Kepala Badan, maka telah tersusun Anggaran PDBP untuk ditindaklanjuti Sekretaris Utama U.p. Biro Umum.
- c. Tahap III

Dari hasil tahap II, Biro Umum menindaklanjuti Anggaran PDBP untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.



Gambar 1
Alur Perencanaan Bina Diklu

- 3. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

Bersamaan dengan telah tersusunnya Anggaran PDBP, Biro Umum mempersiapkan calon PD yang akan dikirim dengan berbagai pembekalan yang diperlukan. Persiapan dan pembekalan tersebut dapat memanfaatkan lembaga atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan calon PD guna mengikuti pendidikan yang telah direncanakan.

Untuk menindaklanjuti persiapan calon PD, Biro Umum melalui Bagian Kepegawaian mengumumkan secara terbuka:

- a. daftar PDBP yang dapat diikuti oleh Personel;
- b. daftar nama-nama Personel yang telah mengajukan diri; dan
- c. daftar nama-nama Personel yang telah memenuhi syarat menjadi calon PD.

BAB IV
PENENTUAN CALON, SELEKSI, PEMBEKALAN DAN
ADMINISTRASI PENGIRIMAN

A. Umum

Pelaksanaan Bina Diklu sebagai kelanjutan perencanaan Bina Diklu merupakan proses yang berlanjut dan berkesinambungan dalam setiap tahapan dan prosedurnya. Proses pelaksanaan Bina Diklu melibatkan unsur-unsur terkait meliputi Bakamla, Kementerian Sekretariat Negara dan Kedubes RI di negara termasuk perwakilannya di Indonesia. Pelaksanaan Bina Diklu dimulai dari tahap penentuan calon, seleksi, pembekalan, administrasi pengiriman hingga selesainya pelaksanaan Bina Diklu.

1. Tahapan dan Prosedur Pelaksanaan Bina Diklu

Tahapan dan prosedur pelaksanaan Bina Diklu dibagi sebagai berikut:

a. Tahap I (Penentuan Calon PD)

Calon PD yang sudah dipersiapkan oleh Bakamla ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali alokasi yang tersedia sesuai dengan macam atau jenis PDBP yang direncanakan.

Prosedur penentuan calon PD dilakukan oleh Sekretaris Utama yang dalam hal ini ditindaklanjuti oleh Biro Umum sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Latar belakang pendidikan yang telah dimiliki, mempunyai keterkaitan dengan jenis PDBP yang akan diikuti.
- 2) Berdasarkan kebutuhan organisasi dan sesuai dengan proyeksi penugasan selanjutnya.
- 3) Menguasai Bahasa Pengantar Negara Tujuan, bahasa pengantar yang dipergunakan dalam lembaga/institusi pendidikan, atau sekurang-kurangnya bahasa Inggris.
- 4) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Bakamla dan negara tujuan.

b. Tahap II (Seleksi)

Calon PD diseleksi untuk menentukan calon definitif sesuai dengan jumlah alokasi yang tersedia di Bakamla. Dalam hal pelaksanaan seleksi diperlukan pembiayaan, maka bentuk seleksi dapat meliputi:

- 1) pelaksanaan seleksi dengan biaya sendiri;
- 2) pelaksanaan seleksi atas biaya sponsor (di luar APBN);
atau
- 3) pelaksanaan seleksi berdasarkan APBN.

Pengaturan lebih lanjut terkait pembiayaan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Bakamla dan peraturan perundang-undangan.

Prosedur seleksi di tingkat Bakamla dilakukan oleh Sekretaris Utama yang dalam hal ini ditindaklanjuti oleh Biro Umum, meliputi:

- 1) penguasaan Bahasa Pengantar Negara Tujuan, bahasa pengantar yang dipergunakan dalam lembaga/institusi pendidikan, atau sekurang-kurangnya bahasa Inggris;
- 2) kesehatan umum; dan
- 3) penelitian Personel.

c. Tahap III (Pembekalan)

Setelah pelaksanaan seleksi, para calon PD definitif diberikan pembekalan untuk meningkatkan kemampuan sebagai bekal awal dalam mengikuti PDBP.

Prosedur pemberian pembekalan para calon PD definitif dilakukan oleh Sekretaris Utama yang dalam hal ini ditindaklanjuti Biro Umum bekerja sama dengan Direktorat Kerjasama, meliputi:

- 1) pengenalan situasi, kondisi nasional dan adat istiadat atau budaya negara tujuan;
- 2) etika pergaulan internasional; dan
- 3) hal-hal tambahan lainnya yang diperlukan dan berguna bagi pembekalan calon PD definitif.

d. Tahap IV (Administrasi Pengiriman)

Kegiatan penyelesaian kelengkapan administrasi calon PD definitif yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Bina Diklu.

Prosedur penyelesaian kelengkapan administrasi para calon PD definitif dilakukan oleh Sekretaris Utama yang dalam hal ini ditindaklanjuti Biro Umum, meliputi:

- 1) surat keterangan penelitian Personel;
- 2) surat keterangan kesehatan, *rontgen* dan bebas HIV dari rumah sakit pemerintah atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh negara tujuan;
- 3) Keputusan dan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan tentang mengikuti PDBP;
- 4) Paspor, *exit permit* ke Kementerian Luar Negeri dan *visa/izin* tinggal di negara tujuan;
- 5) perlengkapan perorangan;
- 6) pengisian blanko yang berisikan hal-hal seperti:
 - a) riwayat hidup;
 - b) ikatan dinas khusus (bagi PDBP tertentu);
 - c) transkrip nilai (bagi PDBP tertentu); dan
 - d) formulir-formulir lain yang ditentukan oleh negara tujuan.
- 7) surat pemberitahuan tentang pemberangkatan para calon PD definitif ke negara tujuan dari Sekretaris Utama kepada Kepala Badan; dan
- 8) untuk menjadi pertimbangan dukungan anggaran pendamping terkait pengurusan Paspor, *exit permit* ke Kementerian Luar Negeri dan *visa/izin* tinggal di negara tujuan.

2. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan Bina Diklu mulai dari penentuan calon PD oleh Bakamla, sampai dengan pengiriman ke negara tujuan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Pada saat seleksi pemanggilan calon PD yang dilaksanakan oleh Bakamla, adanya biaya perjalanan dinas dan akomodasi calon PD dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bakamla.
- b. Pelaksanaan pembekalan calon PD agar dikoordinasikan sedini mungkin oleh Bagian Kepegawaian dengan Satker terkait lainnya.
- c. Pembatalan calon PD dapat dilaksanakan berdasarkan hal-hal meliputi:
 - 1) pembatalan oleh calon PD yang bersangkutan karena hal-hal tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan (kesehatan, *force majeure*, dan lainnya); dan/atau
 - 2) pembatalan dari atasan langsung atau pimpinan Satker terkait lainnya yang menjelaskan secara rinci alasan pembatalan tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

A. Umum

Keberhasilan dalam mengikuti PDBP merupakan wujud prestasi PD, oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya Bina Diklu dengan baik dan lancar perlu ditentukan hal-hal yang menyangkut kewajiban, hak dan serta sanksi bagi PD selama mengikuti PDBP.

1. Kewajiban PD

PD yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan untuk mengikuti PDBP sesuai dengan yang direncanakan, harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban Sebelum Pemberangkatan

- 1) melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan guna mengikuti PDBP;
- 2) setiap PD yang mengikuti PDBP yang lamanya 1 (satu) tahun lebih harus mengisi dan menandatangani surat perjanjian Ikatan Dinas Khusus (IDK);
- 3) melengkapi segala sesuatu yang diperlukan guna mendukung kesiapan pemberangkatan;
- 4) melapor kepada Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum dan Bagian Kepegawaian untuk mendapatkan pengarahan;
- 5) tidak dibenarkan membawa senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan
- 6) membuat surat pernyataan terkait kesanggupan menyelesaikan PDBP dan mengikuti kewajiban pengabdian setelah selesai mengikuti PDBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Selama Mengikuti PDBP di Negeri Tujuan

- 1) melaporkan kedatangan kepada institusi atau lembaga penyelenggara PDBP terkait dan Kedubes RI;
- 2) menghormati dan mentaati semua norma hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, tata cara dan adat istiadat yang ada;

- 3) menjaga citra dan nama baik Bakamla sesuai jati diri sebagai Personel serta selaku duta bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - 4) tidak dibenarkan memiliki senjata api dan barang-barang terlarang lainnya;
 - 5) mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di institusi atau lembaga penyelenggara PDBP setempat; dan
 - 6) membuat laporan tiap semester tentang kemajuan selama mengikuti PDBP dan ditunjukkan kepada Kepala Badan U.p. Biro Umum untuk PDBP yang lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Kewajiban Setelah Mengikuti PDBP
- 1) Di Negara Tempat PDBP Berlangsung

Untuk Personel dari anggota TNI dan Polri membuat laporan singkat kepada Atase Pertahanan (Athn) dan Atase Polri (Atpol) RI setempat, sedangkan untuk PNS kepada Kedubes RI (KBRI) atau Konsulat Jenderal RI (KJRI) setempat.

Isi laporan berkaitan dengan perkembangan diri dan hasil pelaksanaan selama mengikuti PDBP.
 - 2) Pada Saat Tiba di Indonesia
 - a) pada kesempatan pertama melapor secara lisan kepada Sekretaris Utama, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, serta Bagian Kepegawaian tentang telah selesai mengikuti PDBP;
 - b) menyerahkan laporan tertulis tentang segala sesuatu yang berkaitan selama mengikuti PDBP yang telah selesai kepada:
 - (1) Sekretaris Utama.
 - (2) Kepala Biro Umum.
 - (3) Kepala Bagian Kepegawaian.
 - (4) Atasan langsung dan/atau pimpinan Satker yang menugaskan.

- c) mengirimkan produk tulisan tentang seluruh materi yang telah diperoleh selama mengikuti PDBP kepada Kepala Bagian Kepegawaian; dan
- d) untuk PD yang telah mengikuti PDBP tingkat lanjut atau setara S2 dan S3, menyerahkan tesis dan disertasi kepada Sekretaris Utama.

2. Hak-Hak PD Selama Mengikuti PDBP

- a. Biaya perjalanan pulang dan pergi.
- b. Dukungan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap)

Dukungan Kaporlap berupa pakaian dan lainnya dapat diberikan kepada PD sesuai dengan keadaan iklim dan cuaca tempat pelaksanaan PDBP, dengan jangka waktu pelaksanaan sedikitnya 3 (tiga) bulan dan dibebankan pada DIPA Bakamla. Pengaturan pelaksanaan terkait hal tersebut disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan Bakamla dan peraturan perundang-undangan.
- b. Tunjangan Kinerja

Ketentuan terkait besaran tunjangan kinerja yang diterima oleh PD selama mengikuti PDBP (Tugas Belajar) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Bakamla Nomor 003 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Bakamla (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 986).
- c. Perhitungan masa kerja, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan dan penilaian prestasi kerja.
- d. Biaya pembayaran uang kuliah, ujian dan riset.
- e. Biaya pembelian buku dan alat pelajaran.
- f. Tunjangan Tugas Belajar

Tunjangan Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 100% (seratus persen) dari gaji bersih PD atau 100% (seratus persen) dari gaji bersih yang tertinggi PD suami/isteri apabila kedua-duanya mendapat penugasan Tugas Belajar sesuai Keputusan Kepala Badan; atau
- 2) 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih PD yang bujangan atau yang menikah dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.

3. Ketentuan Lain

a. Mendatangkan Keluarga

- 1) PD yang sedang mengikuti PDBP selama 1 (satu) tahun atau lebih, dapat mengajukan permohonan untuk mendatangkan keluarga ke negara tempat PD mengikuti PDBP, untuk mendampingi suami atau istri selama mengikuti PDBP.
- 2) Prosedur permohonan diajukan kepada Kepala Badan, setelah mendapatkan persetujuan penyelenggara PDBP dan sesuai ketentuan yg berlaku di negara tempat pelaksana PDBP tersebut. Untuk dapat atau tidaknya mendatangkan keluarga dihadapkan pada pertimbangan kondisi lingkungan dan pengaruhnya terhadap PD selama mengikuti PDBP.
- 3) Semua biaya untuk keluarga terkait dukungan biaya hidup, perjalanan, pengobatan dan lain-lain merupakan beban yang ditanggung oleh PD, kecuali terdapat ketentuan-ketentuan lain di negara tempat PD mengikuti PDBP.
- 4) Selama berada di negara tempat PD mengikuti PDBP, keluarga PD tidak diperkenankan bekerja baik tetap maupun tidak tetap, kecuali terdapat ketentuan-ketentuan lain di negara tersebut.
- 5) Keluarga PD yang akan berangkat mengikuti suami atau istri diwajibkan:
 - a) mengisi blanko riwayat hidup;
 - b) menyerahkan surat keterangan kesehatan; dan
 - c) memenuhi syarat penelitian personel.

b. Cuti

- 1) Bagi PD yang mengikuti PDBP dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan atau lebih, diberikan hak cuti khusus satu kali untuk kembali ke Indonesia dengan biaya perjalanan pulang-pergi ditanggung oleh negara (dibebankan pada DIPA Bakamla).
- 2) Cuti tersebut dilaksanakan sesuai dengan liburan sekolah dan baru bisa diambil setelah PD berada di negara tempat diselenggarakannya PDBP, sekurang-kurangnya setelah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberangkatan dari Indonesia. Hal ini dikecualikan jika disebabkan adanya suatu hal yang khusus dan dapat dipertanggungjawabkan mengharuskan PD untuk pulang ke Indonesia.
- 3) Bagi PD yang akan menggunakan hak cuti khusus tersebut, harus mengajukan permohonan kepada Kedubes RI di negara tempat PD mengikuti PDBP untuk diteruskan ke Bakamla.

c. Perpanjangan Masa Studi

Perpanjangan masa studi hanya diizinkan apabila secara fakta yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa PDBP yang sedang diikuti PD mengalami perubahan dalam jangka waktu pelaksanaannya, atau karena suatu hal PD diharuskan mengulangi atau memperpanjang jangka waktu pelaksanaan PDBP berdasarkan rekomendasi yang sah dari lembaga atau institusi yang menyelenggarakan PDBP tersebut.

Pelaporan perpanjangan masa studi dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo selesainya PDBP, dengan menyertakan kronologis dan alasan perpanjangan masa studi, serta rekomendasi lembaga/institusi penyelenggara PDBP. Dalam laporan tersebut dicantumkan durasi dan berapa kali perpanjangan masa studi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kenaikan Pangkat

PD yang memperoleh kenaikan pangkat pada waktu mengikuti PDBP, maka pelaksanaan kenaikan pangkat dilaksanakan setelah PD selesai mengikuti PDBP dan telah kembali ke Indonesia. Ketentuan kenaikan pangkat dan pelaksanaan kenaikan pangkat menindaklanjuti kebijakan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti penilaian untuk memperoleh kenaikan pangkat, PD menyampaikan kepada pejabat berwenang di Bakamla berupa bahan-bahan mentah selama mengikuti PDBP yang diberikan oleh penyelenggara PDBP.

4. Sanksi

- a. PD yang dalam mengikuti PDBP diketahui dan terbukti menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang salah satunya Keputusan Kepala Badan, dan menyimpang dari peraturan dan norma hukum yang berlaku di negara tujuan, maka bagi PD yang bersangkutan diberhentikan tunjangan belajarnya, dan segera ditarik kembali ke Indonesia.
- b. PD yang gagal atau tidak selesai dalam melaksanakan PDBP harus mengembalikan kelebihan biaya tunjangan belajarnya kepada Bakamla dan dikenakan sanksi administrasi, kecuali alasan penyebab kegagalan atau tidak selesai dalam melaksanakan PDBP adalah hal yang tidak dapat dihindarkan atau *force majeure* (kesehatan, bencana alam dan lainnya) dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. PD yang terkena sanksi akibat melanggar ketentuan imigrasi dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku di negara tempat PD mengikuti PDBP, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan diselesaikan menurut norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

A. Umum

Bina Diklu sebagai bagian dari peningkatan kapasitas SDM Bakamla, merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM Bakamla. Bina Diklu harus dapat mendatangkan hasil meningkatnya kapasitas PD sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh organisasi. Untuk itu pengendalian dan evaluasi sebagai bagian penting dari proses Bina Diklu, merupakan sarana dalam mengoptimalkan prestasi hasil Bina Diklu dan sebagai bahan kajian dalam upaya meningkatkan Bina Diklu secara berkesinambungan.

B. Pengendalian

Agar dapat dicapai pengendalian Bina Diklu secara efektif dan efisien, perlu ditentukan mekanisme pelaporan sebagai sarana pengendalian yang melibatkan instansi-instansi lain di luar Bakamla seperti Athan maupun Atpol RI setempat yang bertindak selaku perwakilan atasan langsung atau pembina bagi setiap PD yang sedang mengikuti PDBP di negara tertentu.

C. Evaluasi

Untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran PDBP pada periode selanjutnya, diperlukan masukan-masukan yang salah satunya dapat diperoleh melalui evaluasi.

Kegiatan evaluasi Bina Diklu dilaksanakan oleh Biro Umum U.p. Bagian Kepegawaian dan/atau Bagian Keuangan, dengan tembusan Biro Perencanaan dan Organisasi U.p. Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada setiap akhir tahun anggaran. Biro Umum melaksanakan pengkajian/evaluasi pendidikan dengan menindaklanjuti laporan tertulis dari PD yang telah selesai mengikuti PDBP dan tiba di Indonesia. Hasil kajian/evaluasi tersebut menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan pimpinan yang berkaitan dengan Bina Diklu secara umum dan khususnya pelaksanaan PDBP berikutnya.

BAB VII
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bina Diklu yang berhasil dan berdaya guna menuntut adanya penentuan wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi yang jelas. Oleh karena itu jika diperlukan, dalam Bina Diklu perlu ditentukan tataran kewenangan dan tanggung jawab dari tiap-tiap tingkatan dalam suatu tatanan organisasi dan tata kerja Bina Diklu berdasarkan lingkup pembinaannya.

Pengaturan tentang tatanan organisasi dan tata kerja Bina Diklu dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan tentang pembentukan Satuan Pembinaan Pendidikan di Luar Negeri Bagi Personel di Lingkungan Badan Keamanan Laut.

BAB VIII
PENUTUP

Bina Diklu merupakan salah satu proses pembinaan dan peningkatan kapasitas Personel yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi Bakamla dan tidak terpisahkan dari sistem pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM Bakamla. Bina Diklu harus dapat mendatangkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan organisasi, sehingga dalam setiap tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaannya selalu melibatkan berbagai unsur terkait di dalam dan luar Bakamla. Untuk itu diperlukan ketentuan terkait kebijakan, administrasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi sebagai instrumen dalam Bina Diklu yang menuntut pertanggungjawaban kepada publik dan dukungan peran aktif, komitmen, serta konsistensi dari tingkat pimpinan hingga staf diseluruh unit kerja Bakamla.

Pedoman ini akan terus dievaluasi setiap tahunnya untuk mengakomodir setiap perkembangan serta dinamika organisasi dan dalam penerapannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya untuk mewujudkan kualitas dan kapasitas SDM Bakamla yang mumpuni.

Langkah-langkah untuk menerapkan pelaksanaan teknis tentang kebijakan, kerja sama, koordinasi dan keterpaduan kegiatan terkait Bina Diklu seperti standar operasional prosedur (SOP) dan lainnya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Bakamla dan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ACHMAD TAUFIQOERROCHMAN